



**LAPORAN
KERJA SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI TENTANG PENINGKATAN
MUTU PELAYANAN KANTOR URUSAN AGAMA, PELAYANAN
HAJI UMRAH TERPADU DAN PELAYANAN MADRASAH NEGERI
MELALUI PEMBIAYAAN SBSN PADA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**MASA PERSIDANGAN III 2021-2022
9 - 11 FEBRUARI 2022**



**KOMISI VIII DPR RI
2022**

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi VIII DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Dasar Kunjungan Kerja

Pelaksanaan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, Pasal 21, dan Pasal 23 tentang Tugas DPR RI bidang Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan;
2. Keputusan DPR RI Nomor 01 tahun 2014 tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 6 dan 7 tentang Wewenang dan Tugas DPR RI;
 - b. Pasal 58 Ayat (3) tentang Tugas Komisi di bidang Pengawasan;
 - c. Rapat internal.

C. Tujuan

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi VIII DPR-RI melakukan kunjungan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dengan tujuan Mendapatkan masukan berupa data faktual tentang pelaksanaan program peningkatan mutu pelayanan KUA, Pelayanan Haji Umrah Terpadu dan Pelayanan Madrasah Negeri melalui pembiayaan SBSN.

D. Waktu Pelaksanaan

Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan di laksanakan pada tanggal 9 Februari 2022.

E. Daftar Nama Tim Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI tentang peningkatan mutu pelayanan KUA, Pelayanan Haji Umrah Terpadu dan Pelayanan Madrasah Negeri melalui pembiayaan SBSN, sebagai berikut:

DAFTAR NAMA ANGGOTA KOMISI VIII DPR RI KUNJUNGAN KERJA KE KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR		N A M A	JABATAN	FRAKSI	DAPIL
URUT	ANGG				
1.	A-166	Diah Pitaloka, S.Sos. M.Si	Wakil Ketua/ Ketua Tim	PDIP	JABAR III
2.	A-211	Umar Bashor	Anggota	PDIP	JATIM IV
3.	A-218	Ina Ammania	Anggota	PDIP	JATIM VII
4.	A-257	Drs. H.Samsu Niang, M.Pd.	Anggota	PDIP	SULSEL II
5.	A-346	Dra. Hj. Idah Syahidah Rusli Habibie, M.H	Anggota	F.P G	GORONTALO
6.	A-323	Muhammad Ali Ridha	Anggota	F.PG	JATIM XI
7.	A-092	Dr.H. Jefry Romdonny, S.E, S.Sos., M.Si,M.M	Anggota	P.GERINDRA	JABAR IX
8.	A-371	Hj. Sri Wulan, S.E	Anggota	Nasdem	JATENG III
9.	A-034	Dra.Hj.Anisah Syakur, M.Ag.	Anggota	PKB	JATIM II
10.	A-564	Dr.IR.H. Nanang Samodra, KA, M.Sc.	Anggota	Demokrat	NTB II
11.	A-559	H. Hasani Bin Zuber, S.IP	Anggota	Demokrat	JATIM XI
12.	A-440	KH. Bukhori, Lc,, M.A	Anggota	PKS	JATENG I
13.	A-438	Dr.KH. Surahman Hidayat, MA	Anggota	PKS	JABAR X
14.	A-510	H. Muhammad Rizal, S.H, M.Si.	Anggota	PAN	BANTEN III

BAB II

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KE KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN MENGENAI PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KUA, PELAYANAN HAJI UMRAH TERPADU DAN PELAYANAN MADRASAH NEGERI MELALUI PEMBIAYAAN SBSN

A. Pelayanan Kantor Urusan Agama

Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan telah berupaya semaksimal mungkin mewujudkan layanan masyarakat dengan berbagai capaian program di antaranya; Jumlah masjid di Sulawesi Selatan hingga tahun 2022 sebanyak 13.999 unit dan musalla sebanyak 2.793 unit. Dari data tersebut, jumlah masjid yang telah dikalibrasi arah kiblatnya karena melenceng ataupun diduga melenceng dari arah kiblat sebenarnya sebanyak 1.508 unit. Kalibrasi arah kiblat tersebut dibuktikan dengan sertifikat arah kiblat yang ditandatangani oleh pejabat berwenang.

Dari segi pembangunan bidang sarana dan prasarana Kantor Urusan Agama Kecamatan, sejak tahun 2016 sampai dengan 2021 telah terbangun sebanyak 96 unit Balai Nikah dan Manasik Haji yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan di tahun 2022 ini sedang dilaksanakan tahap awal pembangunan 6 unit sehingga insyaallah hingga akhir 2022 nanti akan memiliki 102 unit KUA berstandar SBSN. Tentu jumlah tersebut belum sebanding dengan jumlah seluruh KUA di Sulawesi Selatan yaitu 295 KUA yang secara umum membutuhkan rehabilitasi dan bahkan pembangunan baru.

Ada beberapa kendala yang selama ini ditemukan dalam pengurusan pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji melalui SBSN dan pemanfaatan pasca pembangunan, di antaranya;

- 1) Tanah/lahan berstatus wakaf atau milik Pemda;
- 2) Belum ada lahan sama sekali karena merupakan hasil pemekaran dari KUA induk;
- 3) SDM yang sangat terbatas baik dari segi jumlah maupun kualitas sehingga ditemukan beberapa KUA SBSN yang telah terbangun terkesan mubazir karena ketiadaan SDM.

Adapun jumlah SDM Penghulu yang ada saat ini sebanyak 479 orang. Jumlah tersebut belum cukup untuk memenuhi rasio layanan nikah yang mencakup wilayah terluar di pegunungan dan perairan. Idealnya, jumlah penghulu yang dibutuhkan sebanyak 716 orang untuk memenuhi seluruh layanan nikah. Sebagai perbandingan, jumlah pernikahan di tahun 2021 sebanyak 65.701 peristiwa nikah dengan rincian; nikah di KUA 8.729 pasang dan di luar KUA 56.972 pasang. Artinya 1 (satu) orang penghulu menikahkan 135 pasang calon pengantin dalam setahun. Tentu hal ini belum ideal untuk memberikan pelayanan yang prima dan profesional.

Pada tahun 2021, Menteri Agama R.I telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 758 Tahun 2021 tentang Revitalisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan. Program ini diharapkan dapat menjadi jawaban sekaligus tantangan bagi segenap aparatur KUA untuk memberikan layanan prima dan profesional. Diharapkan melalui program ini, keberadaan Kementerian Agama melalui layanan KUA dapat semakin dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Patut disyukuri bahwa di tahap awal pencanangan, Menteri Agama mempercayakan 2 (dua) unit KUA di Sulawesi Selatan untuk dijadikan sebagai piloting Revitalisasi KUA yaitu : KUA Kec. Biringkanaya Kota Makassar, dan KUA Kec. Ujungbulu Kabupaten Bulukumba. Kedua KUA ini saat ini sedang menjalankan program revitalisasi di mana banyak KUA lain yang telah menduplikasi program dan bentuk layanannya.

Adapun di tahun 2022 ini, program tersebut akan dikembangkan dengan penambahan jumlah KUA revitalisasi. Sebagai langkah tindak lanjut program revitalisasi ini, Bidang Urusan Agama Islam telah menetapkan 59 KUA untuk dijadikan sebagai KUA Program Revitalisasi. Ke 59 KUA ini ditetapkan dari perwakilan 2 KUA tiap-tiap Kabupaten/Kota ditambah seluruh KUA Kecamatan di Kota Makassar. Sebagai langkah sosialisasi dan pendalaman program revitalisasi KUA maka di tahun 2022 ini telah diprogramkan FGD revitalisasi KUA di 24 Kabupaten/Kota dan peningkatan Program Pusaka Sakinah sebagai langkah pemberdayaan pasangan pasca nikah sebagaimana telah dilaksanakan pada 10 (sepuluh) KUA piloting di tahun-tahun sebelumnya.

Selain program prioritas di atas, Bidang Urusan Agama Islam melalui Satuan Tugas (Satgas) Halal sebagai perpanjangan tangan Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) di tingkat provinsi saat ini memberikan pelayanan bagi seluruh masyarakat pemilik usaha baik level mikro, menengah maupun atas

untuk pensertifikatan halal. Hingga awal tahun 2022 ini jumlah sertifikat halal yang telah diterbitkan sebanyak 379 buah dengan 8.508 produk.



B. Pelayanan Haji Umrah Terpadu

Pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Kementerian Agama masih terus dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten/Kota dalam mengurus administrasi terkait haji dan umrah. Untuk Tahun Anggaran 2022, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kemenag akan menyasar 45 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Ditjen PHU harus mengembangkan revitalisasi kantor layanan haji dan umrah terpadu menjadi layanan multifungsi yang melibatkan kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU), Penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU), Penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) dan Bank Penerima Setoran (BPS) calon Jemaah haji. Layanan multifungsi tersebut diharapkan menghidupkan kantor layanan dan memudahkan koordinasi bagi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Penerima SBSN PLHUT di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 Wajo, 2020 Bulukumba, 2021 Maros, Pangkep dan Sidrap Tahun 2022 Luwu dan Jeneponto.

PLHUT KABUPATEN MAROS SBSN (2021)



PLHUT KABUPATEN PANGKEP SBSN (2021)



PLHUT KABUPATEN SIDRAP SBSN (2021)



C. Pelayanan Madrasah Negeri

Pembiayaan surat berharga syariah negara (SBSN) harus memberikan manfaat bagi madrasah negeri. Peningkatan daya tampung bagi siswa-siswi, peningkatan prestasi akademis dan non akademis, peningkatan jumlah lulusan madrasah yang melanjutkan ke perguruan tinggi baik di dalam maupun di Luar Negeri, peningkatan kualitas belajar siswa dan meningkatkan kepercayaan dari orang tua siswa untuk memasukan anaknya ke madrasah negeri.

Peningkatan Madrasah Negeri yang telah dilakukan juga harus di tingkatkan dari kualitas guru dan tenaga kependidikan di madrasah. Kemampuan

guru dan tenaga kependidikan juga penting setelah seluruh sarana dan prasarana telah tercapai.

Programme for International Student Assessment (PISA) yang diinisiasi oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) adalah suatu studi untuk mengevaluasi sistem pendidikan yang diikuti oleh lebih dari 70 negara di seluruh dunia. Setiap 3 tahun, murid-murid berusia 15 tahun dari sekolah-sekolah yang dipilih secara acak, menempuh tes dalam mata pelajaran utama yaitu membaca, matematika dan sains. Tes ini bersifat diagnostik yang digunakan untuk memberikan informasi yang berguna untuk perbaikan sistem pendidikan. Indonesia telah berpartisipasi dalam studi PISA mulai tahun 2000.

Menurut hasil PISA Secara umum, meskipun mutu pembelajaran siswa di Madrasah Aliyah (MA) masih berada di bawah SMA, tetapi berdasar hasil PISA (Reading) dalam tiga kali putaran perkembangan mutu siswa madrasah menunjukkan daya saing lebih tidak kalah dengan siswa sekolah umum, bahkan untuk Jenjang MTs cenderung meningkat di atas SMP. Hal ini merupakan dampak dari kebijakan pemerintah untuk adanya kesamaan regulasi, kesamaan program, dan kesamaan anggaran. Meskipun untuk kesamaan anggaran sampai sekarang masih belum sama unit cost siswa madrasah (terutama swasta) dan sekolah umum.

Siswa sekolah umum mendapatkan unit cost pendidikan lebih besar daripada siswa madrasah swasta. Disparitas Mutu Pembelajaran Siswa di Madrasah Negeri dan Swasta masih terjadi. Madrasah Negeri cenderung lebih "bermutu" daripada Madrasah Swasta. Program dan Investasi Pemerintah ke depan perlu diarahkan untuk peningkatan mutu pembelajaran dan penyediaan kebijakan afirmasi untuk layanan pendidikan siswa di madrasah (terutama swasta), sehingga siswa madrasah swasta yang mayoritas berasal dari keluarga kurang mampu dapat mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas, sehingga hal ini dapat mendorong terjadinya mobilitas sosial vertical (pemutus mata rantai kemiskinan).

Pendidikan madrasah ditujukan untuk membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, berprestasi dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab Untuk mencapai

tujuan tersebut diperlukan berbagai program yang antara lain adalah dalam bentuk kegiatan kesiswaan.

Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan madrasah melalui upaya pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan madrasah tentu membutuhkan pengelolaan dan pendanaan dengan memanfaatkan berbagai skema pembiayaan sesuai ketentuan perundang-undangan. Salah satunya adalah program Peningkatan Sarana Prasarana Madrasah yang bersumber dari anggaran melalui Pembiayaan SBSN.

MADRASAH ALIYAH NEGERI BIRINGKANAYA KAB.UJUNG PANDANG (2019)



MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 SINJAI (2019)



MADRASAH ALIYAH NEGERI BARRU (2020)



D. REKOMENDASI

1. Terhadap kebijakan revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA), Pembangunan Layanan Haji dan Umrah (PLHUT) dan Madrasah Negeri, Kementerian Agama di harapkan memberikan prioritas berdasarkan kebutuhan di daerah dan mempertimbangkan pemerataan antar daerah.
2. Pelaksanaan pembangunan KUA, PLHUT dan Madrasah melalui pembiayaan SBSN harus tepat waktu dan memiliki arsitektur Gedung yang modern.
3. Peningkatan Penerimaan negara bukan pajak bagi pelayanan di Kantor Urusan Agama harus memperhatikan kebutuhan operasional untuk KUA.
4. Kantor layanan haji dan umrah harus dijadikan sebagai tempat pusat informasi bagi calon Jemaah haji dan umrah untuk mengakses informasi bagi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), Penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) dan Penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK).
5. Kebijakan pembiayaan sbsn terhadap Madrasah Negeri harus segera di selesaikan bertahap di setiap provinsi dan menghasilkan Gedung madrasah yang modern.

BAB IV

PENUTUP

Demikian laporan ini disusun untuk dapat digunakan sebagai bahan masukan pembahasan lanjutan pada rapat dengan Kementerian Agama dan sebagai pengawasan Komisi VIII DPR RI.